



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2776/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan status mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan administratif berupa daftar ulang selama lebih dari empat semester di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu dilakukan pemberhentian studi bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tidak melakukan daftar ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Periode 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG.

KESATU : Memberhentikan Studi Mahasiswa Universitas Gadjah yang tidak melakukan kegiatan daftar ulang secara berturut-turut setengah atau lebih dari masa studi terprogram.

- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor yang diterima pada Tahun Akademik 2018/2019 dan sebelum Tahun Akademik 2018/2019.
- KETIGA : Kegiatan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tagihan dan melalui bank mitra Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT : Masa studi terprogram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 8 (delapan) semester untuk jenjang pendidikan Doktor/Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma IV, 6 (enam) semester untuk jenjang Diploma III, dan 4 (empat) semester untuk jenjang Pendidikan Magister/Profesi.
- KELIMA : Berturut-turut setengah atau lebih dari masa studi terprogram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) semester secara berturut-turut untuk jenjang Doktor/Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma IV, 3 (tiga) semester secara berturut-turut untuk jenjang Diploma III, dan 2 (dua) semester secara berturut-turut untuk jenjang pendidikan Magister/Profesi.
- KEENAM : Proses pemberhentian studi dengan menstatuskan Mengundurkan Diri dilakukan mulai periode semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran,
dan Kemahasiswaan,

ttd.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Sekretaris Rektor
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.